



PENETAPAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan

IA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan atas perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

1. XXXXXXXXXXXX Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat Kelurahan Pampang, Kecamatan Panakkukang Kota Makassar Sulawesi Selatan;
2. XXXXXXXXXXXX, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat Kelurahan Pampang, Kecamatan Panakkukang Kota Makassar;
3. XXXXXXXXXXXX, Agama Islam, Pekerjaan Urusan rumah tangga, beralamat Kelurahan Pampang, Kecamatan Panakkukang Kota Makassar;
4. XXXXXXXXXXXX, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, beralamat Kelurahan Pampang, Kecamatan Panakkukang Kota Makassar;
5. XXXXXXXXXXXX, Agama Islam, Pekerjaan Urusan rumah tangga, beralamat Kelurahan Pampang, Kecamatan Panakkukang Kota Makassar;
6. XXXXXXXXXXXX, Agama Islam, Pekerjaan Buruh harian lepas, beralamat Kelurahan Lakkang, Kecamatan Tallo, Kota Makassar;
7. XXXXXXXXXXXX, Agama Islam, Pekerjaan Urusan rumah tangga, beralamat Kelurahan Pampang, Kecamatan Panakkukang Kota Makassar;
8. XXXXXXXXXXXX, Agama Islam, Pekerjaan Buruh harian lepas, beralamat Kelurahan Pampang, Kecamatan Panakkukang Kota Makassar;

Hal 1 dai 14 hal.Put.No.633/Pdt.P/2021/PA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. XXXXXXXXXXXX, Agama Islam, Pekerjaan Urusan rumah tangga, beralamat Kelurahan Pampang, Kecamatan Panakkukang Kota Makassar;
10. XXXXXXXXXXXX, Agama Islam, Pekerjaan tidak ada, beralamat Kelurahan Pampang, Kecamatan Panakkukang Kota Makassar;
11. XXXXXXXXXXXX, Agama Islam, Pekerjaan Buruh harian lepas, beralamat Kelurahan Pampang, Kecamatan Panakkukang Kota Makassar;
12. XXXXXXXXXXXX, Agama Islam, Pekerjaan Pedagang, beralamat Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar;
13. XXXXXXXXXXXX, Agama Islam, Pekerjaan Urusan rumah tangga, beralamat di Kampung Parang Barang Mase Galesong Selatan Takalar;
14. XXXXXXXXXXXX, Agama Islam, Pekerjaan Urusan Rumah Tangga, beralamat Kaballokang Desa Bonto Lanra , Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar;
15. XXXXXXXXXXXX, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat Kelurahan Pampang, Kecamatan Panakkukang Kota Makassar;
16. XXXXXXXXXXXX, Agama Islam, Pekerjaan Urusan Rumah Tangga, beralamat Kelurahan Pampang, Kecamatan Panakkukang Kota Makassar;
17. XXXXXXXXXXXX, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, beralamat Kelurahan Pampang, Kecamatan Panakkukang Kota Makassar;
18. XXXXXXXXXXXX, Agama Islam, Pekerjaan Urusan Rumah Tangga, beralamat Kelurahan Pampang, Kecamatan Panakkukang Kota Makassar;
19. XXXXXXXXXXXX, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, beralamat Kelurahan Pampang, Kecamatan Panakkukang Kota Makassar;

Hal 2 dai 14 hal.Put.No.633/Pdt.P/2021/PA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. XXXXXXXXXXXX, Agama Islam, Pekerjaan Urusan Rumah Tangga, beralamat Kelurahan Pampang, Kecamatan Panakkukang Kota Makassar;

21. XXXXXXXXXXXX, Agama Islam, Pekerjaan Urusan Rumah Tangga, beralamat di Kelurahan Parangtambung, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar. Masin-masing memberi kuasa hukum kepada **Hannani Parani, S.H.** dan **Sunarto Eko Utomo, S.H., M.H.** keduanya Advokat & Konsultan Hukum dari Kantor Advokat dan Konsulatn Hukum “ **HANNANI PARANI, SH. & ASSOCIATES**” berkantor di Jl. Urip Sumoharjo 5, No. 13, Kelurahan Karuwisi Utara, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, selanjutnya di sebut para **PEMOHON**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksinya;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 11 Oktober 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan No. 633/Pdt.P/2021/PA.Mks. Telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 3 Juli 1985 XXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia di Kelurahan Pampang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, dan di makamkan di pemakaman Keluarga Pampang I. berdasarkan surat keterangan kematian yang dikeluarkan oleh Imam Kelurahan Pampang No.Reg. 071 /IMAM /KP/XI/2018.

2. Bahwa pada saat Almarhumah XXXXXXXXXXXX, waktu masih hidup telah menikah 1 (satu) kali dengan XXXXXXXXXXXX pada tanggal 18 Mei 1930, yang tercatat di Kantor Urusan Agama Imam Kelurahan Pampang Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, berdasarkan Surat Keterangan Nikah No. dan Istri XXXXXXXXXXXX meninggal terlebih dahulu yakni pada tanggal 18 September 1972, dari Perkawinan tersebut, telah dikaruniai 6 (Enam) orang anak masing-masing ;

1. XXXXXXXXXXXX (Almarhum)

2. XXXXXXXXXXXX (Almarhum)

Hal 3 dai 14 hal.Put.No.633/Pdt.P/2021/PA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. XXXXXXXXXXXX (Almarhum)
4. XXXXXXXXXXXX (Almarhum)
5. XXXXXXXXXXXX (Almarhumah)
6. XXXXXXXXXXXX (Almarhumah)

3. Bahwa ke enam anak Almarhum XXXXXXXXXXXX bersama Istrinya Almarhumah XXXXXXXXXXXX, tersebut diatas yang ke enam anak tersebut telah meninggal dunia dan masing-masing telah mempunyai anak dan keturunan yang merupakan Ahli Waris yakni ;

1. Banwa Ahli Waris Almarhum XXXXXXXXXXXX, yang meninggal pada Tgl 17 April 1992 di Pampang, bersama Istrinya XXXXXXXXXXXX (Almarhumah), yang menikah pada tahun 1965 sesuai dengan Surat Keterangan Nikah yang di keluarkan oleh Imam Kelurahan Pampang dengan No. 403/Imam/ KP/III /2014 tanggal 21 Maret 2014. Dan telah meninggalkan 4 (empat) orang Anak dan Ahli Waris masing-masing adalah sebagai berikut ;

- XXXXXXXXXXXX
- XXXXXXXXXXXX
- XXXXXXXXXXXX
- XXXXXXXXXXXX

2. Banwa Ahli Waris Almarhum XXXXXXXXXXXX, yang meninggal pada Tgl 22 Mei 1956 di Desa Bontolanra, Galesong Utara, Takalar, bersama Istrinya Almarhumah XXXXXXXXXXXX, yang meninggalkan 3 (tiga) orang Anak dan Ahli Waris masing-masing adalah sebagai berikut ;

- XXXXXXXXXXXX.
- XXXXXXXXXXXX.
- XXXXXXXXXXXX (Almarhumah) dan mempunyai satu orang Anak bernama XXXXXXXXXXXX

3. Banwa Ahli Waris Almarhum XXXXXXXXXXXX, yang meninggal pada Tgl 20 April 2011, di Kelurahan Pampang Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, bersama Istrinya Almarhumah XXXXXXXXXXXX, yang meninggalkan 3 (tiga) orang Anak dan Ahli Waris masing-masing adalah sebagai berikut ;

- XXXXXXXXXXXX
- XXXXXXXXXXXX.
- XXXXXXXXXXXX

4. Banwa Ahli Waris Almarhum XXXXXXXXXXXX, yang meninggal dunia pada Tgl 28 Januari 1986, di Pampang I, Kelurahan Pampang Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, bersama Istrinya Almarhumah XXXXXXXXXXXX, yang meninggalkan 6 (Enam) orang Anak dan Ahli Waris masing-masing adalah sebagai berikut ;

- XXXXXXXXXXXX

Hal 4 dai 14 hal.Put.No.633/Pdt.P/2021/PA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- XXXXXXXXXXXX
- XXXXXXXXXXXX
- XXXXXXXXXXXX
- XXXXXXXXXXXX
- XXXXXXXXXXXX (Almarhumah) yang mempunyai 2 orang

anak ;

1. XXXXXXXXXXXX

2. XXXXXXXXXXXX

5. Banwa Ahli Waris Almarhumah XXXXXXXXXXXX, yang meninggal pada Tgl 16 April 1962, di Kelurahan Pampang Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, yang tidak mempunyai Suami dan anak.

6. Banwa Ahli Waris Almarhumah XXXXXXXXXXXX, yang meninggal dunia pada Tgl 12 Oktober 1992, di Pampang I, Kelurahan Pampang Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, bersama Suaminya XXXXXXXXXXXX, yang meninggalkan 4 (empat) orang Anak dan Ahli Waris masing-masing adalah sebagai berikut ;

- XXXXXXXXXXXX
- XXXXXXXXXXXX
- XXXXXXXXXXXX
- XXXXXXXXXXXX

4. Bahwa Almarhum XXXXXXXXXXXX, selain meninggalkan 6 (enam) orang anak tersebut dan semuanya telah meninggal dunia, yang masing-masing memiliki anak keturunan sebagaimana telah diuraikan diatas, maka pada waktu meninggalnya juga meninggalkan barang-barang yang menjadi harta peninggalan atau harta Warisan berupa tanah.

5. Bahwa maksud dari pada permohonan pemohon adalah untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum XXXXXXXXXXXX untuk mengurus seluruh harta peninggalan dari Almarhum dan pembagian Harta dan demi untuk kelanjutan kepengurusan surat-surat atas harta warisan Almarhum .

Berdasarkan kepada apa yang telah diuraikan diatas, maka dengan ini Para Pemohon memohon kehadiran Ketua / Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa dan mengadili Perkara ini untuk memberikan Putusan adalah sebagai berikut ;

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya.

2. Menetapkan XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX,
XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX,
XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX,
XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX,
XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX,
XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX,

Hal 5 dai 14 hal.Put.No.633/Pdt.P/2021/PA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXX, sebagai pengganti Ahli Waris dan ahli waris pengganti dari Almarhum XXXXXXXXXXXXX.

3. Membebaskan biaya Perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau bilamana Majelis Hakim yang Mulia berpendapat lain Mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang ditentukan para Pemohon (Kuasanya) telah hadir di persidangan, selanjutnya oleh Ketua Majelis telah dijelaskan mengenai permasalahan Penetapan ahli waris dan atas pertanyaan Ketua Majelis para Pemohon tetap menghendaki Penetapan ahli waris tersebut, maka selanjutnya dibacakanlah surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan dengan perbaikan oleh Pemohon;

Bahwa selanjutnya para Pemohon dalam upaya menguatkan dalil permohonannya di depan persidangan telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi surat keterangan Silsilah keturunan atas nama Pewaris (XXXXXXXXXXXXX) yang diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi surat keterangan Kewarisan atas nama XXXXXXXXXXXXX bersaudara yang diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi surat keterangan ahli waris atas nama XXXXXXXXXXXXX bersaudara yang diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi surat keterangan kewarisan atas nama XXXXXXXXXXXXX bersaudara yang diberi tanda (P.4);
5. Fotokopi surat keterangan Kewarisan atas nama XXXXXXXXXXXXX bersaudara yang diberi tanda (P.5);
6. Fotokopi surat keterangan ahli waris atas nama XXXXXXXXXXXXX bersaudara yang diberi tanda (P.6);
7. Fotokopi surat pernyataan ahli waris atas nama XXXXXXXXXXXXX yang diberi tanda (P.7);
8. Fotokopi surat keterangan ahli waris atas nama XXXXXXXXXXXXX yang diberi tanda (P.8);
9. Fotokopi surat keterangan kematian atas nama XXXXXXXXXXXXX yang diberi tanda (P.9);

Hal 6 dai 14 hal.Put.No.633/Pdt.P/2021/PA.Mks.



10. Fotokopi surat keterangan kematian atas nama XXXXXXXXXXXX yang diberi tanda (P.10);
11. Fotokopi surat keterangan kematian atas nama XXXXXXXXXXXX yang diberi tanda (P.11);
12. Fotokopi surat keterangan kematian atas nama XXXXXXXXXXXX yang diberi tanda (P.12);
13. Fotokopi surat keterangan kematian atas nama XXXXXXXXXXXX yang diberi tanda (P.13);
14. Fotokopi surat keterangan kematian atas nama XXXXXXXXXXXX yang diberi tanda (P.14);
15. Fotokopi surat keterangan kematian atas nama XXXXXXXXXXXX yang diberi tanda (P.15);
16. Fotokopi surat keterangan kematian atas nama XXXXXXXXXXXX yang diberi tanda (P.16);
17. Fotokopi surat keterangan kematian atas nama XXXXXXXXXXXX yang diberi tanda (P.17);

Bahwa selain surat-surat bukti tersebut di atas, Pemohon juga telah mengajukan alat bukti saksi sebanyak dua orang masing-masing sebagai berikut:

1. XXXXXXXXXXXX, Umur 70 tahun, Agama Islam, pekerjaan Buruh harian, bertempat tinggal di Kelurahan Pampang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, saksi tersebut menerangkan setelah bersumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saksi mempunyai hubungan keluarga dekat dengan Pewaris;
- Bahwa para Pemohon adalah cucu-cucu almarhum XXXXXXXXXXXX (Pewaris);
- Bahwa almarhum XXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 3 Juli 1985;
- Bahwa ketika XXXXXXXXXXXX meninggal dunia ayah dan ibu kandungnya telah meninggal dunia lebih dahulu;

Hal 7 dai 14 hal.Put.No.633/Pdt.P/2021/PA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa almarhum XXXXXXXXXXXX hanya meninggalkan 4 orang anak yaitu XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX serta beberapa cucu dari anaknya yang lebih dahulu meninggal dunia;

-Bahwa sekarang semua anak-anak almarhum XXXXXXXXXXXX juga telah meninggal dunia;

-Bahwa diwaktu hidupnya almarhum XXXXXXXXXXXX adalah beragama Islam, demikian pula semua anak dan cucu-cucunya juga beragama Islam;

2. XXXXXXXXXXXX, Umur 80 tahun, Agama Islam, pekerjaan Imam Mesjid Pampang, bertempat tinggal di Kelurahan Pampang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, saksi tersebut menerangkan setelah bersumpah sebagai berikut:

-Bahwa saksi mengenal Para Pemohon karena saksi adalah keluarga dekatnya para Pemohon;

-Bahwa para Pemohon adalah cucu-cucu almarhum XXXXXXXXXXXX yang telah meninggal dunia pada tanggal 3 Juli 1985;

-Bahwa istri, ayah dan ibu kandung almarhum XXXXXXXXXXXX juga telah meninggal lebih dahulu;

-Bahwa almarhum XXXXXXXXXXXX hanya meninggalkan 4 orang anak dan beberapa cucu dari anak yang lebih dahulu meninggal dunia;

-Bahwa sekarang semua anak-anak almarhum XXXXXXXXXXXX juga telah meninggal dunia sehingga sekarang tinggal cucu-cucunya yang menjadi para Pemohon dalam perkara ini;

-Bahwa selama hidupnya almarhum XXXXXXXXXXXX (Pewaris) menganut agama Islam, bergitu juga semua keluarganya termasuk para Pemohon;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon Penetapan;

Bahwa untuk ringkasnya uraian Penetapan ini, maka ditunjuk semua berita acara persidangan perkara tersebut sebagai rangkaian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan in;

Hal 8 dai 14 hal.Put.No.633/Pdt.P/2021/PA.Mks.



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya menyatakan bahwa mereka adalah cucu-cucu kandung almarhum **XXXXXXXXXXXX** (Pewaris) yang telah meninggal dunia pada tanggal 3 Juli 1985 sehingga mereka memohon agar ditetapkan sebagai pengganti ahli waris dan ahli waris pengganti dari almarhum **XXXXXXXXXXXX** tersebut;

Menimbang, bahwa pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah benar para Pemohon termasuk pengganti ahli waris dan atau ahli waris pengganti dari almarhum **XXXXXXXXXXXX** atau bukan ?;

Menimbang, bahwa sebelum para Pemohon ditetapkan sebagai pengganti ahli waris dan atau ahli waris pengganti dari almarhum **XXXXXXXXXXXX**, maka terlebih dahulu para Pemohon harus membuktikan semua dalil-dalil yang diajukan dalam surat permohonannya tersebut, untuk itu Pemohon di depan persidangan telah mengajukan alat bukti P.1 sampai dengan P.17 dan dua orang saksi seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa mengenai surat-surat bukti yang diajukan oleh para Pemohon, Majelis Hakim menilai semuanya telah memenuhi syarat sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dari bukti (P.1 sampai dengan P.8), diperoleh fakta hukum bahwa para Pemohon adalah cucu-cucu langsung dari almarhum **XXXXXXXXXXXX** (Pewaris);

Menimbang, bahwa dari bukti (P.9 sampai dengan P.17) diperoleh fakta hukum bahwa **XXXXXXXXXXXX** (Pewaris), istri, kedua orang tua dan anak-anaknya benar telah meninggal dunia semuanya karena sakit;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua aksi yang saling bersesuaian antara lain sebagai berikut:

- Bahwa almarhum **XXXXXXXXXXXX** (Pewaris) telah meninggal dunia pada tanggal 3 Juli 1985 karena sakit;
- Bahwa ayah dan ibu kandung almarhum **XXXXXXXXXXXX** telah meninggal dunia lebih dahulu;

Hal 9 dai 14 hal.Put.No.633/Pdt.P/2021/PA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa begitu juga istrinya juga telah meninggal dunia lebih dahulu dari pada Pewaris (XXXXXXXXXXXXX);
- Bahwa Almarhum XXXXXXXXXXXX di masa hidupnya adalah beragama Islam, begitu juga istri dan semua anak cucunya adalah juga beragama Islam;
- Bahwa pada saat almarhum XXXXXXXXXXXX meninggal dunia, ia hanya meninggalkan 4 orang anak yaitu XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX serta beberapa orang cucu dari anak yang meninggal lebih dahulu yaitu XXXXXXXXXXXX (Para Pemohon);
- Bahwa sekarang semua anak-anak almarhum XXXXXXXXXXXX juga telah meninggal dunia, sehingga tinggal cucu-cucunya yang sekarang jadi Pemohon;

Menimbang, bahwa jika dihubungkan antara bukti surat dan bukti saksi maka diantara keduanya terlihat kesamaan dan saling bersesuaian dalam mendukung kebenaran dalil permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa dari semua alat bukti (bukti surat-surat dengan bukti saksi) diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa al-marhum XXXXXXXXXXXX (Pewaris) telah meninggal dunia pada tanggal 3 Juli 1985 karena sakit;
- Bahwa ayah dan Ibu kandung serta istrinya juga telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa para Pemohon adalah cucu-cucu almarhum XXXXXXXXXXXX (Pewaris);
- Bahwa semasa hidupnya almarhum XXXXXXXXXXXX adalah beragama Islam, demikian pula istri dan semua anak cucunya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam bahwa yang termasuk golongan ahli waris adalah hanya orang yang pada saat Pewaris meninggal dunia mempunyai hubungan darah dan hubungan perkawinan dengan Pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Hal 10 dai 14 hal.Put.No.633/Pdt.P/2021/PA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena pada saat almarhum XXXXXXXXXXXX meninggal dunia pada tahun 1985 dan ia hanya meninggalkan 4 (empat) orang anak kandung yaitu XXXXXXXXXXXX (meninggal dunia pada tahun 1992), XXXXXXXXXXXX (meninggal dunia pada tahun 2011), XXXXXXXXXXXX (meninggal dunia pada tahun 1986 dan XXXXXXXXXXXX (meninggal pada tahun 1992), maka hanya kepada merekalah yang dapat ditetapkan sebagai ahli warisnya;

Menimbang, bahwa karena pada saat penetapan ahli waris ini di tetapkan dan keempat anak Pewaris tersebut di atas juga telah meninggal dunia, maka kedudukannya sebagai ahli waris digantikan oleh anak-anaknya seperti yang akan diuraikan sebagai berikut:

1. Almarhum XXXXXXXXXXXX digantikan oleh anak-anaknya (Pengganti ahli waris) yaitu:

- XXXXXXXXXXXX;
- XXXXXXXXXXXX;
- XXXXXXXXXXXX;
- XXXXXXXXXXXX;

2. Almarhum XXXXXXXXXXXX digantikan oleh anaknya (Pengganti ahli waris) yaitu:

- XXXXXXXXXXXX;
- XXXXXXXXXXXX;
- XXXXXXXXXXXX;

3. Almarhum XXXXXXXXXXXX digantikan oleh anak-anaknya (Pengganti ahli waris) yaitu:

- XXXXXXXXXXXX;
- XXXXXXXXXXXX;
- XXXXXXXXXXXX;
- XXXXXXXXXXXX;
- XXXXXXXXXXXX;
- XXXXXXXXXXXX yang digantikan oleh kedua anaknya yakni XXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXX;

Hal 11 dai 14 hal.Put.No.633/Pdt.P/2021/PA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Almarhumah **XXXXXXXXXXXXX** digantikan oleh anak-anaknya (Pengganti ahli waris) yaitu:

- XXXXXXXXXXXXX**;
- XXXXXXXXXXXXX**;
- XXXXXXXXXXXXX**;
- XXXXXXXXXXXXX**;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam, ahli waris yang meninggal dunia lebih dahulu dari pada Pewaris, maka kedudukannya dapat digantikan oleh anak-anaknya (ahli waris Pengganti);

Menimbang, bahwa karena anak Pewaris yakni almarhum **XXXXXXXXXXXXX** telah meninggal dunia lebih dahulu dari pada **Pewaris**, maka kedudukannya dapat digantikan oleh anak-anaknya (ahli waris pengganti) yaitu **XXXXXXXXXXXXX**, **XXXXXXXXXXXXX** dan almarhumah **XXXXXXXXXXXXX** yang digantikan oleh anaknya yang bernama **XXXXXXXXXXXXX**, dengan catatan bagiannya tidak boleh melebihi bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan para Pemohon untuk ditetapkan sebagai pengganti ahli waris dan ahli waris pengganti al-marhum **XXXXXXXXXXXXX** dapat **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa berhubung karena perkara ini adalah perkara Voluntair maka kepada para Pemohon harus dihukum untuk membayar semua biaya perkara ini;

Memperhatikan semua peraturan perundang-undangan dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan **Pewaris** atas nama **XXXXXXXXXXXXX** telah meninggal dunia pada tanggal 3 Juli 1985;
3. Menetapkan sebagai berikut:

Hal 12 dai 14 hal.Put.No.633/Pdt.P/2021/PA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXX,
XXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXX,
XXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXX,
XXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXX, almarhumah
XXXXXXXXXXXXX (XXXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXXXXX),
XXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXX,
XXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXX, Almarhumah
XXXXXXXXXXXXX (XXXXXXXXXXXXX), adalah pengganti ahli waris dan Ahli
waris pengganti almarhum XXXXXXXXXXXXXXX;

4. Menghukum Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp. 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan
Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 29 November 2021
Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Akhir 1443 Hijriyah oleh kami Drs.
H.M. Natsir sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs.H.Ahmad, P., M.H. dan Drs. H.
Muh. Hasbi, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut
telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh
Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh
Hj. Nurwafiah Razak, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, yang dihadiri oleh
kuasa Pemohon.

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Drs.H.Ahmad, P., M.H.

Drs. H.M. Natsir

Hakim Anggota II

Drs. H. Muh. Hasbi, M.H.

Panitera Pengganti

Hj. Nurwafiah Razak, S.Ag.

Perincian biaya

1. Biaya pendaftaran : Rp 30.000.00

Hal 13 dai 14 hal.Put.No.633/Pdt.P/2021/PA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya proses : Rp 50.000.00
3. Biaya Panggilan : Rp 0.000.00
4. PNBP. Panggilan : Rp 10.000.00
5. Biaya redaksi : Rp 10 000.00
6. Biaya meterai : Rp 10 000.00

J u m l a h: : Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah).

Hal 14 dai 14 hal.Put.No.633/Pdt.P/2021/PA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)